

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. 15 /DIKT/KeP/1998

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK LINGKUNGAN
DI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan tenaga yang memiliki kemampuan mengkaji secara ilmiah masalah lingkungan, memilih alternatif pemecahan dengan pendekatan metode keilmuan, merancang penelitian laboratorium maupun lapangan, serta menghasilkan pemikiran serta karya pengembangan kriteria perencanaan dalam bidang rekayasa teknologi lingkungan, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Magister Teknik Lingkungan;
 - b. bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Magister Teknik Lingkungan pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 9 Tahun 1961;
 - b. Nomor 30 Tahun 1980;
 - c. Nomor 57 Tahun 1988;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 165/M Tahun 1993;
 - c. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0443/O/1992;
 - c. Nomor 030/U/1993;
 - d. Nomor 056/U/1994;
 - e. Nomor 107/D/O/1998;
 - f. Nomor 222/U/1998;


5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 140/DJ/Kep/1902, dengan perubahan pembatasannya:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Magister Teknik Lingkungan pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada dikum "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Teknik disingkat M.T. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Daya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 1999
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444